BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jl Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 005/KU.00.03/K/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk Meningkatkan Komunikasi Pengawasan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, perlu penunjukan penerima bantuan Biaya Komunikasi Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2021.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang penerima Biaya komunikasi Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KESATU : Menunjuk *Nama-Nama Yang Terlampir* Penerima Bantuan Biaya Komunikasi Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

KEDUA : Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penerima Bantua Biaya Komuikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

YUSMUHARDI

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Riau;
2. Ketua Bawaslu Pelalawan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Kuasa Penguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 005/KU.00.03/K/I/2021

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Mubrur, S.Pi	Ketua
2	Bustami, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota
3	Nanang Wartono, SH., MH	Anggota
4	Khaidir, S.IP	Anggota
5	Kamal Ruzaman, SH	Anggota
6	Yusmuhardi, SP	Kepala Sekretariat

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

YUSMUHARDI

Dipindai dengan CamScanner